



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat untuk memperoleh derajat kesehatan secara optimal merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas manusia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran huruf c angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan sistem air limbah domestik dalam daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang air limbah domestik.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang

selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.

9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
14. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
15. Operator Air Limbah Domestik adalah pengelola yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis Daerah, badan usaha milik Daerah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat

yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas:

- a. tanggungjawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup;
- i. perlindungan sumber daya air; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban;
- d. kelembagaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerja sama;
- g. pembiayaan;
- h. perizinan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. insentif dan disinsentif; dan
- k. larangan.

BAB II

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Perangkat Daerah;
 - b. UPTD PALD;
 - c. BUMD SPALD;
 - d. orang perorangan; dan/atau
 - e. kelompok masyarakat.
- (2) Pembentukan UPTD PALD atau BUMD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
- (2) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat;
 - dan
 - h. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 8

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 1

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cucikKakus (MCK).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. platform (*dumping station*);
- b. kantor;
- c. gudang dan bengkel kerja;
- d. laboratorium;
- e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- f. sarana pengangkut;
- g. sumur pantau;
- h. fasilitas air bersih;
- i. alat pemeliharaan;
- j. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- k. pos jaga;
- l. pagar pembatas;
- m. pipa pembuangan;
- n. tanaman penyangga; dan/atau
- o. sumber energi listrik.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 13

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 16

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub- sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 18

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;

- f. fasilitas air bersih;
- g. alat pemeliharaan;
- h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan/atau
- m. sumber energi listrik.

Pasal 19

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
 - b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

Bagian Keempat Perencanaan

Pasal 21 Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1 Rencana Induk

Pasal 22

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk dapat disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Limbah Domestik.
- (3) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 23

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

- (3) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.
- (4) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 2

Studi Kelayakan

Pasal 24

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

Pasal 25

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 26

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
- a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.
- (6) Perencanaan teknik terinci dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kontruksi SPALD

Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi.

Pasal 30

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat

atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 32

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal bangunan gedung untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional

prosedur pengelolaan lumpur tinja.

- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 38

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 39

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 40

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 41

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 42

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 43

Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 44

Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Keenam

Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit

- (3) SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (4) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 46

Air hasil olahan Air Limbah Domestik yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan

Pasal 47

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 48

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menyediakan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi serta mengevaluasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator Air Limbah Domestik;
- f. melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal Air Limbah Domestik;
- g. menyediakan dan memberikan informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- h. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
- i. memberikan pembinaan tentang perilaku hidup sehat dan bersih dan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- j. menciptakan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- k. melaksanakan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- l. melakukan operasi pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD;

- m. melakukan rehabilitasi prasarana dan sarana SPALD;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator Air Limbah Domestik; dan
- o. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 49

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menetapkan rencana induk SPALD;
- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. melarang tindakan kerusakan dan/atau pencemaran yang bersumber dari pembuangan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan izin pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. menetapkan dan memungut retribusi pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan; dan
- g. menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 50

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan standar pelayanan minimal Air Limbah Domestik;
- d. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan
- f. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 51

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- b. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali maupun secara tidak terjadwal, bagi pengguna sub-sistem pengolahan setempat skala individual dan skala komunal; dan
- c. membayar retribusi dan/atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang membangun rumah tinggal, perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah

susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan serta bangunan gedung lainnya diwajibkan membangun prasarana dan sarana SPALD.

- (2) Rumah dan atau bangunan yang berada di bantaran sungai dan di atas air yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Kewajiban membangun prasarana dan sarana SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Operator Air Limbah Domestik sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S wajib:
 - a. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT;
 - b. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik pada labotarium yang terakreditasi secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Operator Air Limbah Domestik sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air

Limbah Domestik pada laboratorium yang terakreditasi secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

- (3) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Air Limbah Domestik.

Pasal 54

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Air Limbah Domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Air Limbah Domestik.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan/atau menunjuk UPT PALD atau UPTD-Badan/Dinas, dan BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas UPT

PALD atau UPTD-Badan/Dinas, dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:
 - a. melakukan pemeliharaan terhadap SPALD-S dan SPALD-T;
 - b. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. berperan serta dalam pembangunan SPALD;
 - d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - e. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - f. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. lembaga penelitian atau akademisi;
- e. badan usaha; dan
- f. kelompok swadaya masyarakat.

Pasal 58

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - d. pengaturan SPALD pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam SPALD;
 - g. penyedotan lumpur tinja;
 - h. pengangkutan lumpur tinja;
 - i. pengolahan lumpur tinja; dan/atau
 - j. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib memiliki izin pengolahan Air Limbah Domestik dari Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Persetujuan Bangunan Gedung harus memuat rencana pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebagai operator Air Limbah Domestik sub-sistem pengangkutan wajib memiliki izin usaha dan izin pembuangan Air Limbah Domestik.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan

- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Air Limbah Domestik.
- (7) Tata Cara Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha atau pelaku usaha dan orang yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha atau pelaku usaha dan perseorangan yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tata tertib pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian layanan;
 - b. penghentian subsidi; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 66

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan perpipaan Air Limbah Domestik ;
- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan SPALD;
- d. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- e. membuang air limbah domestik dari hasil penyedotan lumpur tinja tanpa diolah sembarangan dan/atau tidak pada IPLT;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin; dan
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan

- dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membuang lumpur tinja tanpa diolah sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2024

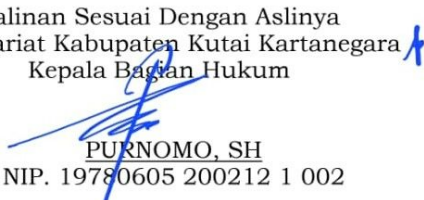
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 182
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/14/4/2024.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat. Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan penyelenggaraan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur

tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda

langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian hidup” adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Air limbah kakus (*black water*) adalah air limbah yang berasal

dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja dan air kencing manusia.

Huruf b

Air limbah non kakus (*grey water*) adalah air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan merupakan bagian dari Air Limbah Domestik yang proses pengalirannya tidak melalui toilet, misalnya seperti air bekas mandi, air bekas mencuci pakaian, dan air bekas cucian dapur.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pipa retikulasi, terdiri atas:

- a. Pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
- b. Pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

Huruf b

Pipa induk pada, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Huruf c

Prasarana dan sarana pelengkap, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas:

- a. Lubang control (*manhole*);
- b. Bangunan penggelontor;
- c. Terminal pembersihan (*clean out*);
- d. Pipa perlintasan (*siphon*); dan
- e. Stasiun pompa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan lokasi IPLT dan IPALD paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berdekatan dengan area pelayanan;
- b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
- c. terdapat akses jalan;
- d. bukan didalam Kawasan genangan dan/atau banjir;
- e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
- f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Kajian teknis paling sedikit memuat:

- a. rencana teknik operasional SPALD;
- b. kebutuhan lahan;
- c. kebutuhan air dan energi;
- d. kebutuhan prasarana dan sarana;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan;
- f. umur teknis; dan
- g. kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf b

Kajian keuangan, diukur berdasarkan:

- a. Periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
- b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
- c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).

Huruf c

Kajian ekonomi, diukur berdasarkan:

- a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
- b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
- c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).

Huruf d

Kajian lingkungan berupa studi analisis risiko.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Retribusi dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik

meliputi Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Air Limbah Domestik yang akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

a. UPT PALD atau UPTD-Badan/Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

b. BUMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 92